

Hakekat, Urgensi, dan Manfaat Mengkaji Ilmu Maqashid Al-Syariah

Moh. Zainal Abidin Aris¹, Ahmad Rifai², Zaenuddin³, Moch Nur Cholis⁴

^{1, 2, 3, 4} Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email Correspondensi: mzaa06031995@email.com

ABSTRACT

Maqashid al-Shariah is a significant discipline in Islamic legal studies that serves as the foundation for understanding the objectives of Shariah. This article examines the nature, urgency, and benefits of studying Maqashid al-Shariah in the context of Islamic legal development. By referencing the thoughts of Ibn 'Abdissalām and Abdul Wahhab al-Jundi, this paper asserts that understanding maqashid not only provides direction in legal derivation (istinbath al-hukm) but also serves as a means to address contemporary challenges. Maqashid al-Shariah is also a discipline within Islamic legal studies that focuses on the universal objectives of Islamic Shariah. This study is not only theoretical but also holds substantial practical implications for understanding, interpreting, and applying Islamic law in a contextual and just manner. The purpose of this article is to examine the nature, urgency, and benefits of studying Maqashid al-Shariah, drawing on two primary sources: Tafsir al-'Iz Ibn 'Abdissalam by 'Izzuddin Ibn 'Abdissalam and Ahammiyatu al-Maqashid fi al-Shari'ati al-Islamiyyah wa Atharuhā fi Fahm al-Nash wa Istinbath al-Hukm by Abdul Wahhab al-Jundi. The findings indicate that maqashid al-shariah functions as an ethical and philosophical compass in contemporary ijthad, as well as a bridge between revelatory texts and social realities.

ABSTRAK

Ilmu Maqashid al-Syariah merupakan salah satu disiplin penting dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai fondasi dalam memahami tujuan-tujuan syariat. Artikel ini membahas hakikat, urgensi, dan manfaat mengkaji Maqashid al-Syariah dalam konteks pengembangan hukum Islam. Dengan merujuk pada pemikiran Ibn 'Abdissalām dan Abdul Wahhab al-Jundi, tulisan ini menegaskan bahwa pemahaman maqashid bukan hanya memberikan arah dalam istinbath hukum, tetapi juga menjadi sarana menjawab tantangan kontemporer. Maqashid al-Syariah juga merupakan salah satu disiplin ilmu dalam studi hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan universal syariat Islam. Kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, namun juga memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual dan berkeadilan. Tujuan daripada artikel ini untuk mengkaji hakekat, urgensi, dan manfaat mempelajari ilmu Maqashid Al-Syariah, dengan merujuk pada dua sumber primer: Tafsir al-'Iz Ibn 'Abdissalam karya 'Izzuddin Ibn 'Abdissalam dan Ahammiyatu al-Maqashid fi as-Syari'ati al-Islamiyyah wa Atsaruhā fahmi an-Nash wa Istinbathi al-Hukmi karya Abdul Wahhab al-Jundi. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid al-syariah berperan sebagai kompas etis dan filosofis dalam ijthad kontemporer, serta menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial.

KEYWORDS:

Maqashid al-Shariah, Nature of Shariah, Urgency of Maqashid, Benefits of Maqashid Studies, Ibn 'Abdissalam, Abdul Wahhab al-Jundi.

KATA KUNCI:

Maqashid al-Syariah, Hakekat Syariah, Urgensi Maqashid, Manfaat Studi Maqashid, Ibn 'Abdissalam, Abdul Wahhab al-Jundi.

How to Cite:

“Aris, M. Z. A., Rifai, A., Zaenuddin, & Cholis, M. N. (2026). Hakekat, Urgensi, dan Manfaat Mengkaji Ilmu Maqashid Al-Syariah. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 261–267.”

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari Usūl Al-Fiqh adalah maqāsid al-sharī‘ah. Sedangkan secara pengertian, Usūl Al-Fiqh adalah Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang metode metode yang digunakan untuk menggali (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci (Khallaf,).

Sedangkan Maqāsid al-sharī‘ah adalah jiwa atau ruh dari syariat Islam. Maqāsid al-sharī‘ah merupakan filosofi dan tujuan universal di balik seluruh hukum yang diturunkan, yang intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (Jalb Al-Maṣāliḥ) dan menolak kemudharatan (Dar’ Al-Mafāsid) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Hamed et al, 2024).

Hukum Islam (fiqh) tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual nash, tetapi juga menekankan pentingnya melihat tujuan di balik pensyariaan hukum. Ilmu Maqashid al-Syariah lahir sebagai disiplin yang menjelaskan alasan (‘illah) dan tujuan (ghayah) ditetapkan hukum syariat. Menurut Ibn ‘Abdissalām, syariat pada dasarnya diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Oleh karena itu, pembahasan maqashid tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam konteks sosial, politik, dan kemanusiaan.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, Maqashid Al-Syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat akan kerangka pemahaman yang holistik dan humanis terhadap syariat. Tidak cukup hanya dengan memahami teks-teks fikih secara literal, umat Islam memerlukan pendekatan yang mampu menangkap esensi dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum. Di sinilah peran maqashid al-syariah menjadi sangat sentral. Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan hakekat maqashid al-syariah, urgensi mempelajarinya, serta manfaat yang dapat dipetik, dengan merujuk pada dua karya otoritatif: Tafsir al-‘Iz Ibn ‘Abdissalam dan Ahammiyatu al-Maqashid karya Abdul Wahhab al-Jundi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif melalui metode studi literatur yang tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam kerangka metode ini, peneliti melakukan eksplorasi dan kajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber kajian yang digunakan bersifat komprehensif, tidak

terbatas pada buku, melainkan juga meliputi berbagai bahan dokumenter seperti kitab-kitab klasik, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber sekunder lainnya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap hakikat, urgensi, serta manfaat dari kajian Ilmu Maqashid Al-Syariah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek studi, merumuskan tujuan spesifik, dan menyusun gagasan-gagasan konseptual yang dapat dijadikan sebagai landasan analitis dalam mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti (Hadi, 1984).

Pengertian Penelitian Pustaka Menurut Zed Mestika adalah penelitian pustaka atau riset pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencakup aktivitas membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan koleksi perpustakaan, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Sementara itu, Abdul Rahman Sholeh menyatakan bahwa penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, serta catatan-catatan sejarah (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Ilmu Maqashid al-Syariah

Secara etimologis, *Maqashid* berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan al-syariah berarti hukum atau aturan Allah yang diturunkan kepada manusia. Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* dapat dipahami tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *Maqashid al-Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Ibn ‘Abdissalam menegaskan pengertian *maqāṣid al-sharī‘ah* adalah:

”مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Artinya: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan shāri’ di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan-Nya”.

الغاية من الشريعة والأسرار □ وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

”*tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan shāri’*”. *Maqāṣid al-sharī‘ah*.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakekat maqashid al-syariah adalah realisasi kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ibn ‘Abdissalam mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap atau estetika).

Ibn ‘Abdissalam dengan pernyataan tersebut membagi kemaslahatan menjadi dua, yaitu *Jalb Al-Mashalih* (mendatangkan kemanfaatan) dan *Dar’ Al-Mafasid* (menolak kerusakan). Konsep ini menjadi dasar untuk memahami hakikat *Maqashid*, yakni menjaga dan mengembangkan lima pokok kebutuhan primer (*al-Dharuriyat al-Khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Abdul Wahhab al-Jundi memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa maqashid al-syariah bukanlah konsep tambahan, melainkan jiwa dari syariat itu sendiri. Abdul Wahhab al-Jundi menyatakan bahwa maqashid al-syariah adalah kerangka epistemologis yang memungkinkan seorang mujtahid memahami semangat syariat secara holistik, bukan hanya tekstual. Menurutnya, maqâshid adalah jiwa dari syariat yang membedakan antara hukum yang bersifat tetap (*Tsâbit*) dan yang bersifat fleksibel (*Mutaghayyir*). Tanpa pemahaman maqashid, syariat akan kehilangan rohnya dan berpotensi menjadi rigid, tekstualistik, bahkan kontraproduktif terhadap tujuan penciptaannya (Mustafa, 2020).

Urgensi Mengkaji Ilmu Maqashid al-Syariah

Urgensi mempelajari maqashid al-syariah tidak bisa diremehkan, terutama di era kontemporer yang penuh dengan kompleksitas sosial, teknologi, dan tantangan global. Al-Jundi menyebutkan setidaknya lima alasan utama mengapa kajian *maqashid* menjadi sangat penting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi lampu dalam memahami hukum-hukum syarak yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci baik dalam bentuk *juz’iyyah* (parsial) atau *kulîyyah* (keseluruhan)..
2. Membantu dalam memahami nas-nas syarak dan menafsirkannya secara benar serta tepat pula menerapkannya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi.
3. Membatasi maksud-maksud atau makna suatu lafal untuk menentukan maksud yang sebenarnya. Perlunya pembatasan ini karena suatu lafal terkadang memiliki banyak makna dan berbeda pula maksud maksudnya, maka dengan adanya maqâshid ini dibatasilah makna makna dan yang diambil adalah bersesuaian dengan maqâshid al sharî‘ah.
4. Sebagai dalil rujukan yang akurat dalam menetapkan status hukum suatu persoalan baru di mana tidak ada atau tidak ditemukan dalil yang pasti yang mengatur persoalan tersebut. Dalam mengkaji (*ijtihad*) persoalan-persoalan yang dimaksud disamping menggunakan *maqâshid al-sharî‘ah* juga menggunakan pula perspektif *al-qiyās*, *al itihāsān*, *al-istiṣlāḥ* dan metode-metode yang lain. Intinya semua ka jian yang dilakukan mesti bersesuaian dengan spirit agama dan hu kum-hukum dasar dari *maqâshid al-sharî‘ah*.
5. *Maqâshid al-sharî‘ah* dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, ulama (*faqīh*) untuk melakukan *tarjīḥ* (mencari yang terkuat) ketika terjadinya kontradiksi antar dalil-dalil baik yang *juz’iyyah* (parsial) atau *kulîyyah* (keseluruhan) dalam kehidupan masyarakat. Dengan tar

jih atau bahkan akhirnya kontradiksi itu dikompromikan (*al-tawfiq*), yang jelas melalui *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat..

Ibn ‘Abdissalam juga menekankan bahwa seorang faqih yang tidak memahami maqashid ibarat orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Ia mungkin bisa bergerak, tetapi tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan berpotensi menabrak hal-hal yang seharusnya dihindari.

Ibn ‘Abdissalam dan Al-Jundi menjelaskan tentang urgensi mempelajari maqāshid al-syarī’ah dapat dipahami dari tiga dimensi utama: teologis, metodologis, dan sosial-kontekstual. diantaranya adalah:

1. Dimensi Teologis

Memahami maqāshid berarti memahami kehendak Ilahi di balik setiap hukum. Tanpa pemahaman ini, syariat akan dipahami secara mekanis dan kehilangan esensinya. Ibn ‘Abdissalam menyatakan “*Barangsiapa memahami tujuan syariat, ia akan memahami rahmat Allah dalam setiap hukum-Nya.*” (Retna, 2018)

2. Dimensi Metodologis

Menurut Hamid, Maqāshid adalah kunci dalam memahami nash dan menetapkan hukum baru. Al-Jundi menyatakan: *tanpa pendekatan maqāshid, seorang faqih akan terjebak dalam literalisme tekstual dan gagal merespons perubahan zaman.*”

3. Dimensi Sosial-Kontekstual

Dalam konteks modern, maqāshid menjadi alat untuk menjawab problematika kontemporer seperti bioetika, keuangan syariah, dan HAM. Al-Jundi menegaskan bahwa maqāshid memungkinkan syariat tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Manfaat Mengkaji Ilmu Maqāshid al-Syarī’ah

Manfaat mempelajari maqashid al-syariah bersifat multidimensi, baik secara individual maupun kolektif, teoretis maupun praktis. Berikut beberapa manfaat utama yang dapat dipetik: (Abidin, 2023)

- a. Untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dan hukum, maka langkah yang dilakukan adalah lebih memprioritaskan kajian pada ‘illah, hikmah, maksud dan tujuan penetapan hukum baik yang bersifat juz’īyah (parsial) atau pun kullīyah (menyeluruh), umum atau pun khusus. Dengan kajian yang dilakukan maka di situ dapat dikuak *maqāṣid al-sharī'ah*. .
- b. Memperkuat hujah ulama dalam melakukan penggalan Istinbath Hukum sesuai dengan kehendak *maqāṣid al-sharī'ah*.
- c. Memperkaya kajian uṣūl al-fiqh

Dengan mempelajari Maqashid al-syariah, maka akan memperkaya kajian *uṣūl al-fiqh* yang khususnya berhubungan dengan *maqāṣid* karena *maqāṣid* juga berhubungan dengan al-qiyās, *al maṣlahah*, *al- 'urf*, *al-dharā'ī* dan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* lainnya.

- d. Menetapkan hukum maka dapat meminimalisir perbedaan atau perselisihan di dalam hukum dan dapat menghindari terjadinya fanatisme bermazhab.
- e. Membantu mukallaf untuk melaksanakan kewajiban semaksimal mungkin.
- f. Membantu khatib, dai, guru, hakim, mufti, murshīd (pembimbing dalam dunia tasawuf), penstudi hukum Islam dan lainnya dalam menu naikan tugas dan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak al-shāri' dan kehendak baik dalam perintah atau pun larangan-Nya;

Selain itu manfaat kajian maqashid dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:

- a. Dalam bidang sosial: dimana dapat membantu menciptakan sistem sosial yang adil, harmonis, dan menyejahterakan.
- b. Dalam bidang pendidikan: dapat memberikan dampak landasan nilai yang menekankan pembentukan manusia paripurna sesuai tujuan syariat.
- c. Dalam bidang politik dan pemerintahan: Dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Dalam bidang ekonomi: Mengarahkan praktik muamalah agar sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Hakikat: Ilmu *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan jiwa (*rūh*) dan fondasi filosofis syariat Islam yang berfokus pada tujuan universal untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratatan (*dar' al-mafāṣid*) bagi manusia. Pemikiran Ibn 'Abdissalām dan Abdul Wahhab al-Jundi menegaskan bahwa *maqāṣid* adalah "makna dan hikmah" di balik setiap hukum, dengan lima kebutuhan primer (*al-darūriyāt al-khamsah*) sebagai intinya.

Urgensi: Kajian *Maqāṣid* memiliki urgensi tinggi dalam tiga dimensi: Secara Teologis: Memahami rahmat dan hikmah Ilahi di balik hukum. Secara Metodologis: Berfungsi sebagai kompas untuk memahami teks (*nash*), melakukan tarjīḥ (memilih pendapat terkuat) saat terjadi kontradiksi dalil, dan menjadi dasar ijtihad untuk masalah kontemporer.

Secara Sosial-Kontekstual: Menjadi jembatan dan alat responsif untuk menjawab tantangan zaman secara holistik, menjaga relevansi syariat tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. Manfaat: Kajian *Maqāṣid* memberikan manfaat multidimensi, antara lain: Dalam *Istinbāt* Hukum Memperkaya

metodologi *Uṣūl Fiqh*, memperkuat argumentasi hukum, meminimalisir perselisihan pendapat, dan mengarahkan pada substansi kemaslahatan.

Sedangkan dalam Aplikasi Praktis adalah memberikan panduan kontekstual bagi berbagai bidang kehidupan seperti sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sesuai tujuan syariat. Bagi Individu adalah Membantu mukallaf dan para penyeru dakwah (dai, hakim, guru) dalam melaksanakan dan menyampaikan hukum sesuai dengan spirit syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat" 13, no. June (2023): 121–31.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Gumanti, Retna, and Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)" 2 (2018): 97–118.
- Hadi, Sutrisno. "Metodologi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Dan Thesis." *Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM*, 1984.
- "Ilmu Ushul Fiqh" Karya Abdul Wahab Khallaf.Pdf," n.d.
- Muhammad, Muhammad Abdul 'Athi. "Al Maqoshid As Syar'iyah.Pdf," 2007.
- Pelajar, Pustaka. "Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh," n.d.
- Rois, Choirur. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam (Analisis Nalar Konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi)" 10, no. 1 (n.d.).
- Syari, Jurusan, and Stain Manado. "Maqashid Al-Syari'ah," n.d., 1–12.
- Tahir, Tarmizi, Syekh Hasan, and Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari ' Ah Transformation Implementation for Humanity In" 26, no. 1 (2024): 119–31.